



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.256, 2020

BMKG. Pakaian Dinas Harian.

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara solidaritas, persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, tanggung jawab, dan membangun identitas pegawai, perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pakaian Dinas Harian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

3. Pegawai BMKG yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dan bekerja secara penuh di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas pada hari kerja sesuai dengan hari yang ditetapkan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH I;
 - b. PDH II;
 - c. PDH III; dan
 - d. PDH IV.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

PDH I

Pasal 3

PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan:

- a. pada hari Senin, hari Selasa, dan hari Kamis untuk Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. pada hari Senin hingga hari Kamis untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pelaksana;
- c. pada hari Senin sampai dengan hari Minggu untuk pejabat fungsional tertentu dan pejabat pelaksana yang bertugas di ruang operasional atau on duty; dan
- d. pada acara resmi BMKG di kantor maupun di luar kantor untuk seluruh pegawai.

Pasal 4

- (1) PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk pria meliputi:
 - a. kemeja lengan pendek warna putih;
 - b. celana panjang warna biru tua; dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (2) PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk wanita meliputi:
 - a. PDH I untuk wanita tidak berjilbab, terdiri atas:
 1. kemeja lengan pendek warna putih;
 2. rok pendek atau celana panjang warna biru tua; dan
 3. sepatu pantofel warna hitam;
 - b. PDH I untuk wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang warna putih;
 2. rok panjang atau celana panjang warna biru tua;
 3. jilbab; dan
 4. sepatu pantofel warna hitam; dan
 - c. PDH I untuk wanita hamil, terdiri atas:
 1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang warna putih;
 2. baju terusan panjang tanpa lengan warna biru tua;
 3. jilbab, untuk wanita hamil yang berjilbab; dan
 4. sepatu pantofel warna hitam.

Bagian Kedua

PDH II

Pasal 5

PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan oleh Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada hari Rabu.

Pasal 6

- (1) PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk pria meliputi:
 - a. kemeja lengan panjang warna putih;
 - b. celana panjang warna biru tua atau hitam; dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (2) PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wanita meliputi:
 - a. PDH II untuk wanita tidak berjilbab terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang warna putih;
 2. rok pendek atau celana panjang warna biru tua atau hitam; dan
 3. sepatu pantofel warna hitam;
 - b. PDH II untuk wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang warna putih;
 2. rok panjang atau celana panjang warna biru tua atau hitam;
 3. jilbab; dan
 4. sepatu pantofel warna hitam; dan
 - c. PDH II untuk wanita hamil, terdiri atas:
 1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang warna putih;
 2. baju terusan panjang tanpa lengan warna biru tua;
 3. jilbab, untuk wanita hamil yang berjilbab; dan
 4. sepatu pantofel warna hitam.

Bagian Ketiga

PDH III

Pasal 7

PDH III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c digunakan oleh Pegawai yang bekerja di lapangan untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta survei dan/atau kegiatan lain di lapangan.

Pasal 8

- (1) PDH III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk pria meliputi:
- a. kemeja lengan panjang yang dapat digulung warna biru tua dengan tulisan “BMKG” di bagian belakang kemeja;
 - b. celana panjang warna abu-abu gelap;
 - c. perangkat keselamatan yang paling sedikit terdiri atas sepatu keselamatan dan helm keselamatan; dan
 - d. sabuk keselamatan kerja, bagi pegawai yang bertugas memanjat peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) PDH III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk wanita meliputi:
- a. PDH III untuk wanita tidak berjilbab terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang yang dapat digulung warna biru tua tulisan “BMKG” di bagian belakang kemeja;
 2. celana panjang warna abu-abu gelap;
 3. perangkat keselamatan yang paling sedikit terdiri atas sepatu keselamatan dan helm keselamatan; dan
 4. sabuk keselamatan kerja, bagi pegawai yang bertugas memanjat peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - b. PDH III untuk wanita berjilbab terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang yang dapat digulung warna biru tua tulisan “BMKG” di bagian belakang kemeja;
 2. celana panjang warna abu-abu gelap;
 3. jilbab;
 4. perangkat keselamatan yang paling sedikit terdiri atas sepatu keselamatan dan helm keselamatan; dan
 5. sabuk keselamatan kerja, bagi pegawai yang bertugas memanjat peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Bagian Keempat

PDH IV

Pasal 9

PDH IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d digunakan pada:

- a. hari Jumat minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima setiap bulannya; dan
- b. hari Jumat minggu pertama setiap bulannya.

Pasal 10

- (1) PDH IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk pria terdiri atas:
 - a. kemeja batik umum;
 - b. celana panjang; dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (2) PDH IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk wanita terdiri atas:
 - a. PDH IV untuk wanita tidak berjilbab terdiri atas:
 1. kemeja batik umum;
 2. rok pendek atau celana panjang; dan
 3. sepatu pantofel warna hitam.
 - b. PDH IV untuk wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. kemeja batik umum;
 2. rok panjang atau celana panjang;
 3. jilbab; dan
 4. sepatu pantofel warna hitam; dan
 - c. PDH IV untuk wanita hamil, terdiri atas:
 1. kemeja batik umum;
 2. jilbab, untuk wanita hamil yang berjilbab; dan
 3. sepatu pantofel warna hitam.

Pasal 11

- (1) PDH IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk pria terdiri atas:
 - a. kemeja batik khusus;
 - b. celana panjang warna gelap; dan

- c. sepatu pantofel warna hitam.
- (2) PDH IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk wanita terdiri atas:
- a. PDH IV untuk wanita tidak berjilbab terdiri atas:
 - 1. kemeja batik khusus;
 - 2. rok pendek atau celana panjang warna gelap; dan
 - 3. sepatu pantofel warna hitam;
 - b. PDH IV untuk wanita berjilbab, terdiri atas:
 - 1. kemeja batik khusus;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna gelap;
 - 3. jilbab; dan
 - 4. sepatu pantofel warna hitam; dan
 - c. PDH IV untuk wanita hamil, terdiri atas:
 - 1. kemeja batik khusus;
 - 2. baju terusan panjang tanpa lengan warna gelap;
 - 3. jilbab, untuk wanita hamil yang berjilbab; dan
 - 4. sepatu pantofel warna hitam.

Pasal 12

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat dikecualikan pada Hari Besar Nasional.

Pasal 13

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 untuk Unit Pelaksana Teknis dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 14

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat dikecualikan pada acara resmi BMKG di kantor maupun di luar kantor.

Pasal 15

Jenis dan model PDH I, PDH II, PDH III, dan PDH IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 16

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. tanda unit organisasi dan emblem logo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. nama pegawai;
 - c. lencana lambang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - d. ikat pinggang;
 - e. tanda pengenalan pegawai;
 - f. tanda kehormatan;
 - g. tanda keahlian;
 - h. tanda unit kerja; dan
 - i. tutup kepala.
- (2) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bentuk, ukuran, warna, dan penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Badan ini.

Pasal 17

Tanda unit organisasi dan emblem logo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a digunakan pada PDH I dan PDH III.

Pasal 18

- (1) Nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan nama panggilan.
- (2) Nama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada PDH I dan PDH III.

Pasal 19

- (1) Lencana lambang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berfungsi sebagai tanda jabatan struktural bagi Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pelaksana.
- (2) Lencana lambang BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada PDH I, PDH II, dan PDH IV.

Pasal 20

Ikatan pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d berbahan kulit dan digunakan oleh Pegawai Pria pada PDH I, PDH II, PDH III, dan PDH IV.

Pasal 21

Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e digunakan pada PDH I dan PDH IV.

Pasal 22

Tanda kehormatan dan tanda keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat digunakan pada PDH I.

Pasal 23

- (1) Tanda unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. nama jabatan; atau
 - b. unit kerja.
- (2) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya digunakan oleh Pejabat Tinggi Utama dan

Pejabat Tinggi Madya.

- (3) Tanda unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada PDH I dan PDH III.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i berupa:
 - a. topi lapangan; dan/atau
 - b. jilbab.
- (2) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penggunaan dalam tugas lapangan atau operasional.
- (3) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Pakaian Dinas wanita berjilbab digunakan dengan ketentuan:
 - a. warna biru tua polos untuk hari Senin dan hari Rabu;
 - b. warna putih polos untuk hari Selasa dan hari Kamis; dan
 - c. warna biru muda pada kemeja batik khusus.
- (4) Penggunaan jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap memperlihatkan pemakaian atribut Pakaian Dinas dengan jelas.
- (5) Penggunaan jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melampaui panjang baju dengan ukuran jilbab paling panjang sampai batas pinggang.
- (6) Penggunaan jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sesuai dengan contoh model dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan pembinaan atas penggunaan

Pakaian Dinas.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Setiap Pegawai wajib menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Badan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DWIKORITA KARNAWATI



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020





DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,






ttd



WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS HARIAN

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
1. PDH I PRIA KEMEJA Tampak Depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH I untuk pria terbuat dari bahan kain berwarna putih. 2. PDH I dibuat dengan kerah/leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang tanda unit organisasi dan emblem logo BMKG. 4. Di lengan sebelah kiri dipasang tanda unit kerja. 5. Di bagian depan atas dilengkapi 2 (dua) buah saku tanpa lipatan tengah dengan penutup berkancing. 6. PDH I dikenakan dengan memasang Tanda Pengenal di saku sebelah kiri. 7. Di kedua bahu dipasang lidah bahu Kemeja. 8. PDH I dikenakan dengan memasang nama pegawai di dada kanan dan lencana lambang BMKG di dada kiri. 9. PDH I dapat dilengkapi dengan pemakaian tanda kehormatan di dada kiri terletak di bawah pemasangan lencana lambang BMKG serta tanda keahlian di dada kanan di atas nama. 10. PDH I dimasukkan ke dalam celana.
	
Tampak Belakang	
	




CELANA PANJANG		1. Celana panjang PDH I untuk Pria terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna biru tua. 2. Di pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 1 (satu) saku belakang tertutup. 4. Pada bagian depan celana menggunakan resleting tertutup. 5. Celana panjang dipakai dengan ikat pinggang bahan kulit dengan kepala ikat pinggang logam berwarna emas bergambar lambang BMKG.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
WANITA		
KEMEJA		
Tampak Depan		1. PDH I untuk wanita terbuat dari bahan kain berwarna putih. 2. PDH I dibuat dengan kerah/leher model tidur, 2 (dua) daun berujung lancip, dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang tanda unit organisasi dan emblem logo BMKG. 4. Di lengan sebelah kiri dipasang tanda unit kerja. 5. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku tanpa tutup. 6. PDH I dikenakan dengan memasang Tanda Pengenal di saku sebelah kiri. 7. Di kedua bahu dipasang lidah bahu Kemeja. 8. PDH I dikenakan dengan memasang nama pegawai di dada kanan dan lencana lambang BMKG di dada kiri. 9. PDH I dapat dilengkapi dengan pemakaian tanda kehormatan di dada kiri terletak di bawah pemasangan lencana lambang BMKG serta tanda keahlian di dada kanan di atas nama. 10. PDH I tidak dimasukkan ke dalam rok atau celana.
		
Tampak Belakang		
		






ROK PENDEK		1. Rok pendek terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna biru tua. 2. Dibagian depan rok pendek dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 3. Panjang rok sampai dengan 5 cm (lima centi meter) di bawah lutut. 4. Di bagian belakang bawah diberi belahan/ploi yang tertutup.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
CELANA PANJANG		1. Celana panjang PDH I untuk wanita terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna biru tua. 2. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 3. Pada bagian depan celana menggunakan resleting tertutup.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
WANITA BERJILBAB		1. PDH I untuk wanita berjilbab terbuat dari bahan kain berwarna putih. 2. PDH I untuk wanita berjilbab dibuat dengan kerah/leher model tidur, 2 (dua) daun berujung lancip, dan berlengan panjang sampai pergelangan tangan. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang tanda unit organisasi dan emblem logo BMKG. 4. Di lengan sebelah kiri dipasang tanda unit kerja. 5. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku tanpa tutup. 6. Di kedua bahu dipasang lidah bahu Kemeja.
KEMEJA		
Tampak Depan		
		



Tampak Belakang			<p>7. PDH I untuk wanita berjilbab dikenakan dengan memasang nama pegawai di dada kanan dan lencana lambang BMKG di dada kiri.</p> <p>8. PDH I untuk wanita berjilbab dikenakan dengan memasang Tanda Pengenal di saku sebelah kiri.</p> <p>9. PDH I untuk wanita berjilbab dapat dilengkapi dengan pemakaian tanda kehormatan di dada kiri terletak di bawah pemasangan lencana lambang BMKG serta tanda keahlian di dada kanan di atas nama.</p> <p>10. PDH I untuk wanita berjilbab tidak dimasukkan ke dalam rok atau celana.</p> <p>11. PDH I untuk wanita berjilbab dipakai dengan jilbab warna biru tua atau putih.</p>
ROK PANJANG			
Tampak Depan	Tampak Belakang		<p>1. Rok panjang terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna biru tua.</p> <p>2. Dibagian depan rok panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.</p> <p>3. Panjang rok sampai dengan menutupi mata kaki.</p> <p>4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan/<i>ploi</i> yang tertutup.</p> <p>5. Rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.</p> <p>6. Rok panjang dipakai oleh pegawai wanita berjilbab.</p>

WANITA HAMIL	
KEMEJA	
Tampak Depan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH I untuk wanita hamil terbuat dari bahan kain berwarna putih. 2. PDH I untuk wanita hamil dibuat dengan kerah/leher model tidur, 2 (dua) daun berujung lancip, dan berlengan pendek atau berlengan panjang bagi wanita yang berpakaian berjilbab. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang tanda unit organisasi dan emblem logo BMKG. 4. Di lengan sebelah kiri di pasang tanda unit kerja. 5. Di kedua bahu dipasang lidah kemeja. 6. PDH I untuk wanita hamil tidak dilengkapi saku. 7. Di bagian depan PDH I untuk wanita hamil dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup.
Tampak Belakang	
	<ol style="list-style-type: none"> 8. Di bagian belakang bawah PDH I untuk wanita hamil diberi belahan tertutup. 9. PDH I untuk wanita hamil dikenakan dengan memasang nama pegawai di dada kanan dan lencana lambang BMKG di dada kiri. 10. PDH I untuk wanita hamil dapat dilengkapi dengan pemakaian tanda kehormatan di dada kiri terletak di bawah pemasangan lencana lambang BMKG serta tanda keahlian di dada kanan di atas nama.

BAJU TERUSAN PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Baju terusan panjang wanita hamil terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna biru tua. 2. Baju terusan panjang wanita hamil dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada gambar contoh. 3. Baju terusan panjang wanita hamil tidak dilengkapi saku. 4. Di bagian belakang baju terusan panjang wanita hamil diberi belahan tertutup setinggi 10 cm (sepuluh centi meter). 5. Baju terusan panjang wanita hamil dikenakan sebagai pakaian luar melapisi PDH I. 6. Pemakaian baju terusan panjang wanita hamil, segala atribut tetap digunakan, dan dapat terlihat dengan jelas. 7. Pemakaian baju terusan panjang wanita hamil dikenakan dengan Tanda Pengenal.
2. PDH II		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH II untuk pria terbuat dari bahan kain berwarna putih. 2. PDH II dibuat dengan kerah/leher model tegak dan berlengan panjang. 3. Di bagian depan dilengkapi 1 (satu) saku masuk terbuka tanpa kancing di dada kiri. 4. Di kedua bahu tanpa lidah bahu kemeja, terdapat sedikit lipatan dan menggunakan kancing dalam. 5. PDH II dikenakan dengan memasang lencana lambang BMKG di dada kiri. 6. PDH II tidak dimasukkan ke dalam celana dan terdapat belahan samping.
PRIA		
KEMEJA		
Tampak Depan		
		

<p style="text-align: center;">Tampak Belakang</p> 	
<p style="text-align: center;">WANITA</p>	
<p style="text-align: center;">KEMEJA</p>	
<p style="text-align: center;">Tampak Depan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH II untuk wanita terbuat dari bahan kain berwarna putih. 2. PDH II dibuat dengan kerah/leher model tidur, 2 (dua) daun berujung lancip, dan berlengan panjang. 3. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) buah saku masuk tanpa lipatan tengah, tanpa penutup, dan tanpa kancing. 4. Di kedua bahu tanpa lidah bahu kemeja terdapat sedikit lipatan. 5. PDH II untuk wanita dikenakan dengan memasang lencana lambang BMKG di dada kiri. 6. PDH II tidak dimasukkan ke dalam rok atau celana.
	
<p style="text-align: center;">Tampak Belakang</p>	
	






3. PDH III		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH III untuk pria terbuat dari bahan kain berwarna biru tua dengan model belah di samping baju. 2. PDH III dibuat dengan kerah/leher model tegak dan berlengan panjang yang dapat digulung. 3. Di bagian depan atas dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku dengan lipatan tengah dengan penutup berkancing. 4. Pada bagian saku depan sebelah kiri terdapat lubang saku untuk tempat bolpoin. 5. PDH III dikenakan dengan memasang nama pegawai yang dibordir di dada kanan dan logo BMKG yang dibordir di dada sebelah kiri. 6. Di lengan sebelah kiri dipasang tanda unit kerja. 7. Di lengan sebelah kanan dipasang bendera merah putih. 8. PDH III dilengkapi dengan tempat bolpoin atau obeng di bawah lengan bagian kiri. 9. Terdapat tulisan BMKG yang dibordir dengan font Arial yang menggunakan benang berwarna putih di punggung bagian atas dengan ukuran tinggi huruf 4,5 cm (empat koma lima centi meter). 10. PDH III tidak dimasukkan ke dalam celana.
PRIA		
KEMEJA		
Tampak Depan		
		
Tampak Belakang		
		
WANITA		
KEMEJA		
Tampak Depan		
		




Tampak Belakang			<p>BMKG yang dibordir di dada sebelah kiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Di lengan sebelah kiri dipasang tanda unit kerja. 7. Di lengan sebelah kanan dipasang bendera merah putih. 8. PDH III dilengkapi dengan tempat bolpoin atau obeng di bawah lengan bagian kiri. 9. Terdapat tulisan BMKG yang dibordir dengan font Arial menggunakan benang berwarna putih di punggung bagian atas dengan ukuran tinggi huruf 4,5 cm (empat koma lima centi meter). 10. PDH III tidak dimasukkan ke dalam rok atau celana.
CELANA PANJANG			<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang PDH III untuk pria, wanita, dan wanita berjilbab terbuat dari bahan ripstop dengan warna abu-abu. 2. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping atas, 2 (dua) saku di bagian belakang dengan penutup berkancing, dan 2 (dua) saku di samping bagian tengah menggunakan resleting tertutup.
Tampak Depan	Tampak Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja Batik Khusus dibuat dengan kerah atau leher model tegak dan berlengan pendek atau berlengan panjang. 2. Di bagian depan atas dilengkapi 1 (satu) saku masuk tanpa tutup. 3. Kemeja Batik Khusus dikenakan dengan memasang Tanda Pengenal dan lencana lambang BMKG di dada kiri. 4. Kemeja Batik Khusus tidak dimasukkan ke dalam celana atau rok. 5. Penggunaan celana atau rok terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna gelap. 	
4. PDH IV			
KEMEJA BATIK KHUSUS PRIA			
LENGAN PENDEK			
			

LENGAN PANJANG	
	
WANITA	
LENGAN PANJANG	
	

ATRIBUT








TANDA UNIT ORGANISASI DAN EMBLEM LOGO BMKG	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Organisasi bertuliskan “Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika” berwarna biru jenis <i>light blue</i> nomor #0000FF dengan jenis huruf Arial Black. 2. Tanda Unit Organisasi terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar putih serta warna garis tepi hijau dengan ukuran Panjang 9 cm (sembilan centi meter), lebar 2,5 cm (dua koma lima centi meter) dan dipasang di atas emblem logo BMKG. 3. Emblem logo BMKG terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warnadasar abu-abu jenis <i>dark grey</i> nomor #808080 dan warna garis tepi hijau jenis <i>forest green</i> nomor #808000. 4. Tinggi emblem 9 cm (sembilan centi meter) dan lebar 7 cm (tujuh centi meter). 5. Pada sisi atas logo di dalam emblem terdapat tulisan BMKG dengan tinggi ruang 1,5 cm (satu koma lima centi meter). 6. Emblem logo BMKG dipasang pada PDH I dan PDH III.
NAMA PEGAWAI	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pegawai terbuat dari Plat dengan ukuran panjang 7,2 cm (tujuh koma dua centi meter) dan lebar 2 cm (dua centi meter) dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih. 2. Nama tercantum merupakan nama panggilan berwarna putih jenis <i>white</i> nomor FFFFFFFF dengan jenis huruf Arial Black seperti gambar contoh. 3. Nama pegawai dipasang 1 cm (satu centi meter) di atas saku kemeja sebelah kanan (bagi pegawai pria) dan bagian kanan atas atau dada sebelah kanan (bagi pegawai wanita).

	4. Papan nama digunakan pada PDH I, PDH II untuk kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis, dan PDH III.
LENCANA LAMBANG BMKG PEJABAT TINGGI UTAMA, PEJABAT TINGGI MADYA, DAN PEJABAT FUNGSIONAL UTAMA	PEJABAT TINGGI PRATAMA
	
PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT FUNGSIONAL MADYA	PEJABAT PENGAWAS
	
PEJABAT FUNGSIONAL MUDA, PEJABAT FUNGSIONAL PERTAMA, DAN PEJABAT PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana lambang BMKG terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 2,8 cm (dua koma delapan centi meter), lebar pita 4 cm (empat centi meter), tinggi 3,5 cm (tiga koma lima centi meter) dan warna sesuai gambar. 2. Lencana lambang BMKG terdiri dari gambar mata angin, 17 (tujuh belas) butir padi, 8 (delapan) butir kapas, 5 (lima) garis ekuator dan pita bertuliskan BMKG. 3. Lencana lambang BMKG dipasang pada bagian atas kantong kemeja sebelah kiri (bagi pegawai pria) dan pada kemeja bagian kiri atas/dada sebelah kiri (bagi pegawai wanita). 4. Lencana lambang BMKG berfungsi sebagai penanda jabatan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Tinggi Madya warna dasar merah.
	

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pejabat Tinggi Pratama warna dasar hijau. c. Pejabat Administrator warna dasar biru. d. Pejabat Pengawas warna dasar kuning. e. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana warna dasar putih. <p>5. Lencana Lambang BMKG digunakan pada PDH I, PDH II, dan PDH IV.</p>
IKAT PINGGANG	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ikat pinggang terbuat dari bahan kulit berwarna hitam. 2. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna emas. 3. Kepala ikat pinggang bergambar lambang BMKG. 4. Ikat pinggang digunakan oleh pria pada PDH I, PDH II, PDH III, dan PDH IV.
TANDA PENGENAL PEGAWAI	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Tinggi emblem 8,7 cm (delapan koma tujuh centi meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima centi meter) 3. Warna latar belakang foto pada Tanda Pengenal sesuai dengan warna penanda jabatan sebagaimana telah diatur dalam lencana lambang. 4. Selama berada di lingkungan Kantor Pusat BMKG tidak diperkenankan memakai Tanda Pengenal lain. 5. Tanda pengenal pegawai digunakan pada PDH I, PDH II untuk kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis, dan PDH IV.
TANDA KEHORMATAN	
	<p>Tanda Kehormatan dapat dipasang 1 cm (satu centi meter) di atas saku sebelah kiri di bawah lencana lambang BMKG pada PDH I.</p>

TANDA UNIT KERJA		
NAMA JABATAN		
9 cm 2,5 cm		
UNIT KERJA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna putih dengan tulisan warna biru jenis <i>light blue</i> nomor #0000FF dan garis tepi warna hijau jenis <i>forest green</i> nomor #808000. 2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi yang disesuaikan dengan jumlah kata yang ada dengan panjang 9 cm (sembilan centi meter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima centi meter). Ukuran huruf menyesuaikan, dengan tetap memperhatikan estetika. 3. Penggunaan nama jabatan hanya untuk Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Tinggi Madya. 4. Penggunaan nama unit kerja untuk tingkat Sekretariat Utama, Kedepatian, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan 		

Geofisika, serta Unit Pelaksana Teknis. Khusus untuk Kedeputian Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dapat disingkat Inskalrekjarkom.	
5. Tanda unit kerja dijahit menyatu pada lengan kiri PDH I.	
TUTUP KEPALA	
TOPI LAPANGAN	
PEJABAT TINGGI UTAMA/ PEJABAT TINGGI MADYA	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
PEJABAT TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
PELAKSANA	
Tampak Depan	
	
1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua.	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Material berpori. 3. Di bagian muka topi terdapat lambang BMKG tanpa tepian lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir. 4. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja Pelaksana (Sekretariat Utama/Kedeputian/Satuan Kerja Mandiri) 5. Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pelaksana.
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
JILBAB		
		<p>Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut untuk PDH tetap digunakan dan harus terlihat dengan jelas.</p>
ALAS KAKI		
PRIA	WANITA	<p>Sepatu polos warna hitam digunakan oleh seluruh pegawai pada saat menggunakan PDH I, PDH II, dan PDH IV.</p>
		
Sepatu Keselamatan		
		<p>Sepatu keselamatan dengan bahan <i>metal free</i>, bagian ujung depan terbuat dari <i>composite</i> dan menggunakan sol sepatu jenis FJ Flex digunakan pada saat menggunakan PDH III Lapangan.</p>
HELM KESELAMATAN		
		<p>Helm keselamatan yang digunakan sebagai kelengkapan PDH III Lapangan adalah helm berwarna</p>

		kuning standar SNI atau standar ANSI tipe 2 dan kelas G.
SABUK KESELAMATAN KERJA		
		Sabuk keselamatan kerja yang digunakan sebagai kelengkapan PDH III Lapangan adalah sabuk keselamatan kerja dengan standar SNI atau standar ANSI, yang terdiri dari <i>harness</i> , <i>lanyard</i> , dan <i>safety rope</i> .

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DWIKORITA KARNAWATI